



P U T U S A N
Nomor 100/Pid.B/2022/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JUMIRAH alias MIRA Binti WIRYAJI (Alm);
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 31 Januari 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wlahar Wetan Rt 03 Rw 01 Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/10/IX/2022/Reskrim tanggal 13 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 100/Pid.B/2022/PN Bms tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2022/PN Bms tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMIRAH alias MIRA Binti WIRYAJI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang- barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang- barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379a KUHP, sebagaimana telah didakwakan dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMIRAH alias MIRA Binti WIRYAJI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama waktu terdakwa menjalani tahanan sementara, dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Unit Handphone Samsung Galaxy J2 Warna Putih dengan nomor Wa 0889-8041-2737
Dirampas untuk Negara
 2. 1 (Satu) Faktur Penjualan nomor 001-01-22 tanggal 5 Januari 2022, dengan nama barang Garam Daun Hijau, dengan Quantiti 100 kg, dengan total harga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dengan tanggal jatuh tempo 22 Januari 2022, atas nama pengirim Bu Nunik dan Penerima Bu Jumirah;
 3. 1 (satu) Faktur Penjualan nomor 002-01-22 tanggal 6 Januari 2022, dengan nama barang Gula Jawa Masak, dengan Quantiti 700 kg, dengan total harga Rp 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah), dengan tanggal jatuh tempo 9 Januari 2022, atas nama pengirim Bu Nunik dan Penerima Bu Jumirah;
 4. 1 (satu) Faktur Penjualan nomor 003-01-22 tanggal 7 Januari 2022, dengan nama barang Beras IR premium, dengan Quantiti 1000 kg, dengan total harga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dengan tanggal jatuh tempo 10 Januari 2022, atas nama pengirim Bu Nunik dan Penerima Bu Jumirah;
 5. 1 (satu) Faktur Penjualan nomor 003-01-22 tanggal 9 Januari 2022, dengan nama barang Beras IR premium, dengan Quantiti 800 kg, dengan total harga



Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dengan tanggal jatuh tempo 11 Januari 2022, atas nama pengirim Bu Nunik dan Penerima Bu Jumirah;

Dikembalikan kepada Saksi NUNIK NUR HIKMAH

6. 1 (satu) kuitansi bertuliskan "Telah terima dari Ibu Jumirah uang sejumlah 3.000.000 (DP) (6.6840.000) untuk pembayaran bawang Merah 80 kg bawang Putih 120 kg;

Dikembalikan kepada saksi KUKUH INDRA PAHLEVI

7. 1 (satu) Nota berwarna Putih tanggal 15/6/22 Ibu Jum Toko Sokaraja bertuliskan Banyaknya 5 Kw Nama Barang IR Super Harga total 4.500.000,- bertuliskan tempo 3 hari;

8. 1 (satu) Nota berwarna Pink tanggal 1/6/22 Ibu Jum Toko Sokaraja bertuliskan Banyaknya 102 kg Nama Barang Minyak Curah Harga total 1.530.000,- bertuliskan tempo 2 hari.

Dikembalikan kepada Saksi CITRA CINTYA HUTAGALUNG

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa JUMIRAH alias MIRA Binti WIRYAJI (Alm) pada beberapa periode waktu yang berbeda di beberapa tempat yang berbeda, yaitu :

- 1) Pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar Pkl. 13.00 wib di Desa Banjarnyar Rt. 01/08 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas
- 2) Pada rentang waktu selama dari bulan Januari 2022 sampai bulan April 2022 di Rumah Saksi NUNIK NUR HIKMAH yang beralamat di Desa Karangrau Rt 002 Rw 003 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas
- 3) Pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Banjarnyar Rt 01 Rw : 08 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas dan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 11.00 wib di Perum Griya Satria Semampir Purwokerto Kabupaten Banyumas



- 4) Pada tanggal 2 Oktober 2022 di Perumahan Grand Wiradadi 2 Blok L2 Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas
- 5) Pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar Pkl. 09.00 wib di Desa Banjaranyar Rt. 01/08 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

atau setidaknya-tidaknya dalam periode bulan Januari tahun 2022 hingga bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di Tahun 2022 dan/atau bertempat pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah "menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada tanggal 23 Mei 2022 Saksi KUKUH INDRA PAHLEVI mendapatkan pesan di Facebook (inbox) milik Saksi KUKUH INDRA PAHLEVI atas nama 'OHANA' dari akun atas nama 'JUMIRAH' milik terdakwa JUMIRAH alias MIRA Binti WIRYAJI (Alm) yang mengomentari tentang barang berupa bawang yang Saksi KUKUH INDRA PAHLEVI iklankan melalui facebook (Market Place), dimana awalnya terdakwa menanyakan apakah barang masih tersedia yang kemudian Terdakwa juga menanyakan apakah barang 'bisa di tempo'. Selanjutnya terdakwa mengirimkan No WA 088980412737, yang kemudian mulai tanggal 27 Mei 2022 Saksi KUKUH INDRA PAHLEVI melakukan komunikasi melalui WA yang berisi tentang tawar menawar harga barang dimana akhirnya terjadi transaksi bahwa terdakwa memesan barang berupa :

- bawang putih sebanyak 120 Kg dengan kesepakatan harga Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah); dan
- bawang merah sebanyak 80 kg dengan kesepakatan harga Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah)

sehingga nilai total sejumlah Rp6.840.000,00 (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Kemudian pada saat itu Terdakwa juga meyakinkan saksi KUKUH INDRA PAHLEVI bahwa setelah barang dikirim akan membayar DP sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya akan dilunaskan tempo 1 (satu) hari berikutnya. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan harga kemudian Terdakwa mengirimkan alamat untuk saksi KUKUH INDRA PAHLEVI mengirimkan barang yaitu Desa Banjaranyar Rt. 01/08 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.



Setelah itu pada tanggal 29 Mei 2022 karena Saksi KUKUH INDRA PAHLEVI belum bisa mengirimkan barang karena transport angkutan milik saksi KUKUH INDRA PAHLEVI sedang dipakai, akhirnya terdakwa merasa tidak sabar dan mengirimkan angkutan berupa taxi barang ke rumah Saksi KUKUH INDRA PAHLEVI untuk mengangkut barang yang dipesan, dimana setelah barang yang dipesan tersebut diangkut, akhirnya Saksi KUKUH INDRA PAHLEVI mengikuti ke rumah Terdakwyang beralamat di Desa Banjarnyar Rt. 01/08 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas tersebut. Setelah sampai di rumah terdakwa,selanjutnya saksi KUKUH INDRA PAHLEVI bertemu dengan Terdakwa dan barang-barang tersebut diturunkan. Setelah barang-barang tersebut diturunkan,saksi KUKUH INDRA PAHLEVI sempat meminta DP yang dijanjikan kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa mengatakan uang belum diambil di rekening karena sedang ada kendala pengambilan karena masalah KTP yang hilang, dan untuk pembayaran DP akan dikirimkan melalui BRI link pada saat Terdakwa mengirim barang tersebut ke Palma, kemudian karena percaya Saksi KUKUH INDRA PAHLEVI pun akhirnya pulang.

Kemudian pada tanggal 30 Mei 2022 Terdakwa sempat mengirimkan pesan WA kepada saksi KUKUH INDRA PAHLEVI dan mengatakan bahwa barang yang Saksi KUKUH INDRA PAHLEVI kirim busuk serta niatnya Terdakwa akan mengembalikan kepada Saksi KUKUH INDRA PAHLEVI, namun selang beberapa saat Terdakwa kembali mengirim pesanWA bahwa bawang merah yang busuk tersebut telah dijual rugi oleh saudaraterdakwa dan hanya laku seharga Rp.27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah), namun Terdakwa tetap akan bertanggung jawab dan akan membayar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) terlebih dahulu dan sisa pembayarannya pada tanggal 1 Juni 2022.

Kemudian pada tanggal 1 Juni 2022 terdakwamengirim pesan WA kembali kepada saksi KUKUH INDRA PAHLEVI bahwa masih ada kendala KTP untuk mengambil uang karena proses pembuatan KTP susah. Setelah itu ketika ditanyakan pembayaran Terdakwa selalu memberikan alasan hingga baru pada tanggal 6 Juni 2022 terdakwa mengirimkan bukti BRI Link sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI 311101038479534 milik Saksi KUKUH INDRA PAHLEVI dan mengatakan sisanya akan dilunasi pada hari Jumat.

Namun setelah itu terdakwa sama sekali tidak membayar sisa pembayaran bawang putih dan bawang merah milik Saksi KUKUH INDRA PAHLEVI. Dan ketika dihubungi melalui WA Terdakwa selalu menjawab namun telat dan selalu memberikan alasan yang berubah-ubah dan sempat pada sekitar pertengahan bulan Juni 2022 Saksi KUKUH INDRA PAHLEVI mendatangi terdakwa ke rumahnya terdakwa namun ternyata terdakwasudah tidak ada dan diketahui bahwa Terdakwa



di tempat tersebut hanya kontrak dan setelah itu Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

Sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi KUKUH INDRA PAHLEVI mengalami kerugian sebesar Rp6.840.000,00 (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal melakukan pemesanan atau pembelian barang-barang dagangan kepada orang lain namun akhirnya tidak melakukan pelunasan pembayaran telah berulang kali dilakukan oleh terdakwa. Dimana perbuatan tersebut juga terdakwa lakukan terhadap orang-orang sebagai berikut :

- Saksi NUNIK NUR HIKMAH

Dilakukan pada rentang waktu selama dari bulan Januari 2022 sampai bulan April 2022 bertempat di Rumah Saksi NUNIK NUR HIKMAH yang beralamat di Desa Karangrau Rt 002 Rw 003 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

Bahwa pada awalnya sekitar bulan Desember 2021 Saksi NUNIK NUR HIKMAH menawarkan barang berupa Garam Karungan melalui akun facebook milik Saksi NUNIK NUR HIKMAH yang bernama "UNIK IJO" dengan menawarkan di facebook (Marketplace), selanjutnya masih di Bulan Desember 2021 terdakwa mengirim pesan (inbox) dengan nama akun facebook 'Jumirah' dan menanyakan *"apakah garamnya bisa pengambilan tempo apa tidak"* kemudian terdakwa memberikan nomor WAnya dengan nomor 0889-8041-2737 kemudian melakukan komunikasi melalui whatsapp. Selanjutnya terdakwa meminta Garam sebanyak 25 (dua puluh lima) karung, namun belum sempat diantar terdakwa meminta kemasannya di ganti dengan kemasan kecil-kecil sebesar 250 (dua ratus lima puluh) gr dengan harga Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu) per ball nya dengan jumlah per ball sebanyak 40 (empat puluh) buah, dan terdakwa memesan sebanyak 500 (lima ratus) ball, kemudian pada tanggal 13 Desember 2021 saksi NUNIK NUR HIKMAH mendatangi rumah terdakwa untuk memastikan pesanan dan meyakinkan saksi NUNIK NUR HIKMAH, kemudian pada tanggal 5 Januari 2022 saksi NUNIK NUR HIKMAH telah membuat pesanan terdakwa sebanyak 100 (seratus) ball dengan harga total sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan terdakwa menjanjikan pembayaran tempo selama 2 (dua) minggu, dan pada hari yang sama juga barang berupa garam sebanyak 100 (seratus) ball diambil oleh taksir barang dengan atas nama terdakwa dan pada saat itu saksi NUNIK NUR HIKMAH menanyakan kepada supir taksir barang bahwa barang tersebut dikirim ke Jln Lesanpura Purwokerto Selatan atas nama terdakwa. Selanjutnya terdakwa menawarkan kerja sama untuk saksi NUNIK NUR



HIKMAH menyediakan barang sembako dan terdakwa yang akan menjualnya, dan saksi NUNIK NUR HIKMAH awalnya sempat ragu namun dengan meyakinkan terdakwa terus meyakinkan saksi NUNIK NUR HIKMAH sehingga saksi NUNIK NUR HIKMAH menyepakatinya, kemudian pada tanggal 6 Januari 2022 terdakwa meminta barang berupa gula jawa masak sebanyak 8 (delapan) kwintal dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu) per kilogram dengan sistem pembayaran tempo 3 (tiga) hari, namun saksi NUNIK NUR HIKMAH hanya ready barang sebanyak 7 (tujuh) kwintal dengan total harga Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan pada hari yang sama juga barang berupa gula jawa masak sebanyak 7 (tujuh) kwintal diambil oleh taksir barang dengan atas nama terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2022 terdakwa meminta beras sebanyak 1 (satu) ton dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per kilogram sehingga total Rp11.000.000,-00 (sebelas juta rupiah) dengan tempo selama 3 (tiga) hari dan sekira pukul 15.00 WIB beras sebanyak 1 ton tersebut diambil dengan taksir barang yang sama dengan atas nama terdakwa. Kemudian pada tanggal 9 Januari 2022 terdakwa kembali meminta barang berupa beras sebanyak 1 (satu) ton lagi namun saksi NUNIK NUR HIKMAH mengatakan bahwa adanya barang sebanyak 8 (delapan) kwintal dengan perjanjian tempo selama 2 (dua) hari dengan harga total Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada saat jatuh tempo pembayaran gula jawa pada tanggal 9 Januari 2022 saksi NUNIK NUR HIKMAH menagih tagihan pembayaran namun terdakwa menjanjikan akan melunasinya pada tanggal 11 Januari 2022 dengan berjanji akan melunasi tagihan pembayaran gula jawa masak dan tagihan pembayaran beras, dan pada tanggal 11 Januari 2022 saksi NUNIK NUR HIKMAH kembali menanyakan kepada terdakwa namun terdakwa selalu menjanjikan besok untuk pembayarannya yaitu pada tanggal 12 Januari 2022 dan pada saat itu terdakwa sempat meminta barang lagi namun tidak saksi NUNIK NUR HIKMAH beri. Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2022 terdakwa berjanji lagi sampai dengan tanggal 14 Januari 2022 dan baru mulai membayar dengan cara mentransfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui BRI Link atas nama 'Gandi Sujono', kemudian pada tanggal 26 Januari 2022 terdakwa mentransfer yang kedua kali sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui BRI Link atas nama 'Gandi Sujono', kemudian pada tanggal 5 Februari 2022 terdakwa mentransfer yang ketiga kalinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui BRI Link atas nama 'Gandi Sujono', selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2022 terdakwa mentransfer yang keempat kalinya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) melalui



BRI Link atas nama 'Gandi Sujono'. Setelah itu sampai bulan April 2022 tidak ada pembayaran lagi dari terdakwa dan kemudian tepatnya pada tanggal 30 April 2022 terdakwa membuat surat pernyataan dengan total kerugian yang saksi NUNIK NUR HIKMAH alami sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan baru terbayarkan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga kekurangannya tinggal Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dengan berjanji akan mencicil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 12 Mei 2022 dan sisanya akan diangsur selama 3 (tiga) bulan, namun terdakwa hanya membayar pada tanggal 11 Mei 2022 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sampai saat ini tidak dibayarkan lagi kekurangannya dan apabila dihubungi hanya berjanji akan melunasinya.

Sehingga akibat perbuatan tersebut saksi NUNIK NUR HIKMAH mengalami kerugian sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah)

- Saksi CITRA CINTYA HUTAGALUNG

Dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Desa Banjaranyar Rt 01 Rw : 08 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas dan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Perum Griya Satria Semampir Purwokerto Kabupaten Banyumas

Berawal ketika saksi CITRA CINTYA HUTAGALUNG kenal dengan terdakwa pada sekitar bulan Juni terdakwa menanyakan harga minyak yang Saksi CITRA iklankan melalui marketplace di facebook, kemudian saksi CITRA dan terdakwa saling kenal dan saling tukar no WA dan pembicaraan dilanjutkan melalui chat WA untuk transaksi pembelian barang milik Saksi CITRA.

Selanjutnya transaksi pertama barang yang Saksi CITRA jual kepada terdakwa adalah berupa Minyak Goreng curah sebanyak 102 Kg dengan total harga Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tigapuluh ribu rupiah) sedangkan transaksi yang kedua yaitu barang berupa Beras sebanyak 500 Kg dengan total harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pada awalnya terdakwa berjanji proses pembayaran dilakukan secara lunas pada 1 (satu) dan 3 (tiga) hari setelah barang sampai namun pada transaksi yang pertama pembayaran baru dilakukan 4 (empat) hari kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022.

Kemudian untuk pembelian beras yang dilakukan oleh pada awalnya terdakwa menjanjikan akan melunasi pembelian beras tersebut pada tiga setelah transaksi. Namun ternyata setelah tiga hari yaitu tanggal 18 Juni 2022 terdakwa hanya mengangsur Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi CITRA melakukan penagihan dan kemudian pada tanggal 25 Juni 2022 terdakwa juga



mengangsur lagi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 2 Juli 2022 terdakwa tanpa Saksi CITRA minta tiba-tiba mengirim minyak goreng kualitas rendah kepada Saksi CITRA sebanyak 10 karton. Saat itu Saksi CITRA tidak mau menerima karena yang Saksi CITRA tagih itu uang bukan barang. Tapi terdakwa tetap memaksa Saksi CITRA untuk menerimanya sehingga minyak goreng tersebut dihitung untuk mengurangi tagihan Saksi CITRA, dan minyak goreng tersebut dihargai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). dan terakhir pada tanggal 9 Juli 2022 terdakwa mengangsur sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Sehingga masih ada sisa yang belum terbayar sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Sehingga akibat perbuatan tersebut saksi CITRA CINTYA HUTAGALUNG mengalami kerugian sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)

- Saksi YUSUF BUDI SETYOSO

Dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2022 bertempat di Perumahan Grand Wiradadi 2 Blok L2 Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

Berawal ketika sekitar bulan September 2021 Saksi YUSUF BUDI SETYOSO mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan memesan gula merah dalam jumlah yang besar, kemudian Saksi YUSUF berkomunikasi dengan terdakwa dan sekira akhir bulan September 2021 Saksi YUSUF datang ke Perumahan Grand Wiradadi 2 Blok L2 Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas dan bertemu dengan terdakwa, dan terdakwa meyakinkan Saksi YUSUF dengan menceritakan sedang ada proyek besar bantuan dan juga akan memberikan DP dan juga meyakinkan Saksi YUSUF dengan pembayaran pelunasan dalam tempo yang singkat sekitar 1 (satu) minggu, sehingga hal itu meyakinkan Saksi YUSUF dan terjadi transaksi jual beli dengan disepakati harga per kg sebesar Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) dan total yang harga yang disepakati dari 2,5 (dua koma lima) ton sebesar Rp31.250.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa mengorder kepada Saksi YUSUF gula jawa sebanyak 2,5 (dua koma lima) ton pada tanggal 2 Oktober 2022 dan Saksi YUSUF datang ke Perumahan Grand Wiradadi 2 Blok L2 Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas dan pada saat itu dibuat kwitansi pembayaran DP gula jawa yang Saksi YUSUF jual kemudian Saksi YUSUF diminta mengirim barang dengan alamat yang diberi oleh terdakwa di daerah Kombas Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Selanjutnya pada saat Saksi YUSUF mengirim barang berupa 2,5 (dua koma lima) ton Gula Jawa Saksi YUSUF dijanjikan oleh terdakwa akan diberi DP sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun pada saat Saksi YUSUF mengirim barang berupa



gula jawa sebanyak 2,5 (dua koma lima) ton Saksi YUSUF tidak bertemu dengan terdakwa dan setahu Saksi YUSUF barang tersebut di terima oleh temannya terdakwa. Setelah itu Saksi YUSUF berkomunikasi dengan terdakwa untuk menanyakan pembayarannya, setelah itu Saksi YUSUF diminta oleh terdakwa untuk datang ke Perempatan Palma di wilayah Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas untuk menerima pembayaran, sesampainya di Perempatan Palma Saksi YUSUF bertemu dengan temannya terdakwa yang mengatakan dipeintah oleh terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi YUSUF terima dengan dibuktian dengan kwitansi DP pembayaran Gula Jawa sebanyak 2,5 (dua koma lima) ton dengan tenor satu minggu atau hari senin tanggal 11 Oktober 2021 dan ditandatangani oleh terdakwa dan kemudian uang tersebut Saksi YUSUF terima dan Saksi YUSUF pulang. Setelah satu minggu dari pembayaran DP Gula Jawa Saksi YUSUF menghubungi terdakwa untuk menanyakan pelunasan namun dijawab belum ada oleh terdakwa dan dijanjikan untuk pembayaran dari terdakwa mundur 1 (satu) minggu dari yang disepakati, namun ketika Saksi YUSUF melakukan penagihan lagi selalu dijawab oleh terdakwa pembayaran selalu mundur dari tanggal yang disepakati, sampai bulan Juni 2022 Saksi YUSUF dijanjikan oleh terdakwa untuk pembayaran pelunasan pada bulan Agustus 2022, dan bulan Agustus 2022 Saksi YUSUF menghubungi terdakwa untuk menanyakan pelunasan namun tidak ada jawaban, kemudian sekitar tanggal 9 September 2022 Saksi YUSUF baru mendapatkan jawaban dari terdakwa bahwa akan dilunasi pada Januari 2023. Kemudian pada tanggal 14 September 2022 Saksi YUSUF mendapatkan kabar dari saksi NUNIK yang juga merupakan Korban dari terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah diamankan di Polsek Sokaraja, kemudian pada tanggal 15 September 2022 Saksi YUSUF mendatangi Polsek Sokaraja untuk menceritakan kejadian yang Saksi YUSUF alami tersebut.

Sehingga akibat perbuatan tersebut saksi YUSUF BUDI SETYOSO mengalami kerugian sebesar Rp21.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Saksi HARRI WAHYUDI

Dilakukan pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar Pkl. 09.00 wib bertempat di Desa Banjaranyar Rt. 01/08 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

Berawal ketika pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa mengirimkan WA melalui Nomor 088980412737 mengatakan bahwa terdakwamemesan telur sebanyak 50 (lima puluh) Peti dan meminta diantar ke tempat terdakwa di Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten



Banyumas, karena tidak curiga akhirnya Saksi HARRI WAHYUDI mengantar Telor sebanyak 50 (lima puluh) peti ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian dibicarakan tentang harga barang dan sistem pembayaran, saat itu akhirnya terjadi kesepakatan harga Rp25.500,00/ Kg dimana atas permintaan Terdakwa untuk pembayaran akan dibayar dalam Tempo 1 (satu) minggu. Setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa meminta Saksi HARRI WAHYUDI untuk mengantarkan barang tersebut ke wilayah Karanglewes. Sepulang dari Karanglewes, Terdakwa menelepon Saksi HARRI WAHYUDI kembali menanyakan apakah bisa menyediakan Minyak Goreng “Bulan Sabit” Gelas sebanyak 100 (seratus) dus dan saat itu Saksi HARRI WAHYUDI mengatakan ada barang yang kemudian melalui telepon Saksi HARRI WAHYUDI melakukan tawar menawar harga dengan Terdakwa yang akhirnya terjadi kesepakatan harga Rp245.000,00 / Dus, dan untuk sistem pembayaran juga minta tempo 1 (satu) minggu. Setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi HARRI WAHYUDI untuk mengirim barang tersebut ke wilayah Teluk dengan mengirimkan Share Lokasi kepada Saksi HARRI WAHYUDI. Karena tidak curiga Saksi HARRI WAHYUDI akhirnya mengirimkan barang 100 (seratus) Dus Minyak Goreng merk “ Bulan Sabit” Gelas ke alamat sesuai yang diminta oleh Terdakwa.

Setelah selang 1 minggu Saksi HARRI WAHYUDI menanyakan pembayaran kedua barang tersebut, namun Terdakwa menyampaikan minta waktu dengan alasan barang tersebut belum dibayar dan minta waktu 1 (satu) minggu lagi. Dan minggu berikutnya pun ketika ditanyakan Terdakwa selalu memberikan alasan.

- Kemudian pada tanggal 19 Mei 2022 Saksi HARRI WAHYUDI sempat mengecek ke Karanglewes dan Teluk menanyakan apakah benar barang belum dibayar kepada Terdakwa namun keduanya mengatakan bahwa barang yang dikirimkan atas nama JUMIRAH sudah dibayar lunas kepada Terdakwa. Atas jawaban tersebut akhirnya Saksi HARRI WAHYUDI menemui Terdakwa di rumah kontrakannya di Desa Banjaranyar untuk meminta pembayaran, namun saat itu Terdakwa hanya memberikan uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan membuat Surat Pernyataan yang isinya akan membayar dengan cara dicicil setiap minggu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Namun setelah itu setiap ditanyakan pembayaran Terdakwa selalu memberikan alasan dan pada tanggal 21 Juni 2022 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) . Setelah itu Terdakwa sudah tidak melakukan pembayaran lagi dan justru pindah kontrakan ke wilayah Kalibagor dan ketika ditemui terdakwa menyerahkan barang berupa bawang, minyak Goreng dan Tv



seharga sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) . Setelah itu Saksi sudah tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

Setelah itu pada tanggal 17 September 2022 Saksi HARRI WAHYUDI mendapatkan Informasi melalui Facebook bahwa Terdakwa dilakukan proses hukum di P:olsek Sokaraja, sehingga pada tanggal 19 September 2022 Saksi HARRI WAHYUDI datang ke Polsek Sokaraja untuk ikut memberikan keterangan. Sehingga akibat perbuatan tersebut saksi HARRI WAHYUDI mengalami kerugian sebesar Rp28.250.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa kerugian yang para saksi alami akibat perbuatan terdakwa JUMIRAH alias MIRA Binti WIRYAJI (Alm) adalah :

- 1) Saksi KUKUH INDRA PAHLEVI sebesar Rp6.840.000,00 (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- 2) Saksi NUNIK NUR HIKMAH sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah)
- 3) Saksi CITRA CINTYA HUTAGALUNG sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- 4) Saksi YUSUF BUDI SETYOSO sebesar Rp21.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 5) Saksi HARRI WAHYUDI sebesar Rp28.250.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379a KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa JUMIRAH alias MIRA Binti WIRYAJI (Alm) pada beberapa periode waktu yang berbeda di beberapa tempat yang berbeda, yaitu :

- 1) Pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar Pkl. 13.00 wib di Desa Banjaranyar Rt. 01/08 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas
- 2) Pada rentang waktu selama dari bulan Januari 2022 sampai bulan April 2022 di Rumah Saksi NUNIK NUR HIKMAH yang beralamat di Desa Karangrau Rt 002 Rw 003 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas
- 3) Pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Banjaranyar Rt 01 Rw : 08 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas dan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 11.00 wib di Perum Griya Satria Semampir Purwokerto Kabupaten Banyumas
- 4) Pada tanggal 2 Oktober 2022 di Perumahan Grand Wiradadi 2 Blok L2 Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas



5) Pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar Pkl. 09.00 wib di Desa Banjaranyar Rt. 01/08 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

atau setidaknya-tidaknya dalam periode bulan Januari tahun 2022 hingga bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di Tahun 2022 dan/atau bertempat pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada tanggal 23 Mei 2022 Saksi KUKUH INDRA PAHLEVI mendapatkan pesan di Facebook (inbox) milik Saksi KUKUH INDRA PAHLEVI atas nama 'OHANA' dari akun atas nama 'JUMIRAH' milik terdakwa JUMIRAH alias MIRA Binti WIRYAJI (Alm) yang mengomentari tentang barang berupa bawang yang Saksi KUKUH INDRA PAHLEVI iklankan melalui facebook (Market Place), dimana awalnya terdakwa menanyakan apakah barang masih tersedia yang kemudian Terdakwa juga menanyakan apakah barang *'bisa di tempo'*. Selanjutnya terdakwa mengirimkan No WA 088980412737, yang kemudian mulai tanggal 27 Mei 2022 Saksi KUKUH INDRA PAHLEVI melakukan komunikasi melalui WA yang berisi tentang tawar menawar harga barang dimana akhirnya terjadi transaksi bahwa terdakwa memesan barang berupa :

- bawang putih sebanyak 120 Kg dengan kesepakatan harga Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah); dan
- bawang merah sebanyak 80 kg dengan kesepakatan harga Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah)

sehingga nilai total sejumlah Rp6.840.000,00 (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Kemudian pada saat itu Terdakwa juga meyakinkan saksi KUKUH INDRA PAHLEVI bahwa setelah barang dikirim akan membayar DP sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya akan dilunaskan tempo 1 (satu) hari berikutnya. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan harga kemudian Terdakwa mengirimkan alamat untuk saksi KUKUH INDRA PAHLEVI mengirimkan barang yaitu Desa Banjaranyar Rt. 01/08 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.



Setelah itu pada tanggal 29 Mei 2022 karena Saksi KUKUH INDRA PAHLEVI belum bisa mengirimkan barang karena transport angkutan milik saksi KUKUH INDRA PAHLEVI sedang dipakai, akhirnya terdakwa merasa tidak sabar dan mengirimkan angkutan berupa taxi barang ke rumah Saksi KUKUH INDRA PAHLEVI untuk mengangkut barang yang dipesan, dimana setelah barang yang dipesan tersebut diangkut, akhirnya Saksi KUKUH INDRA PAHLEVI mengikuti ke rumah Terdakwyang beralamat di Desa Banjaranyar Rt. 01/08 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas tersebut. Setelah sampai di rumah terdakwa, selanjutnya saksi KUKUH INDRA PAHLEVI bertemu dengan Terdakwa dan barang-barang tersebut diturunkan. Setelah barang-barang tersebut diturunkan, saksi KUKUH INDRA PAHLEVI sempat meminta DP yang dijanjikan kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa mengatakan uang belum diambil di rekening karena sedang ada kendala pengambilan karena masalah KTP yang hilang, dan untuk pembayaran DP akan dikirimkan melalui BRI link pada saat Terdakwa mengirim barang tersebut ke Palma, kemudian karena percaya Saksi KUKUH INDRA PAHLEVI pun akhirnya pulang.

Kemudian pada tanggal 30 Mei 2022 Terdakwa sempat mengirimkan pesan WA kepada saksi KUKUH INDRA PAHLEVI dan mengatakan bahwa barang yang Saksi KUKUH INDRA PAHLEVI kirim busuk serta niatnya Terdakwa akan mengembalikan kepada Saksi KUKUH INDRA PAHLEVI, namun selang beberapa saat Terdakwa kembali mengirim pesan WA bahwa bawang merah yang busuk tersebut telah dijual rugi oleh saudaraterdakwa dan hanya laku seharga Rp.27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah), namun Terdakwatetap akan bertanggung jawab dan akan membayar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) terlebih dahuludan sisa pembayarannya pada tanggal 1 Juni 2022.

Kemudian pada tanggal 1 Juni 2022 terdakwamengirim pesan WA kembali kepada saksi KUKUH INDRA PAHLEVI bahwa masih ada kendala KTP untuk mengambil uang karena proses pembuatan KTP susah. Setelah itu ketika ditanyakan pembayaran Terdakwa selalu memberikan alasan hingga baru pada tanggal 6 Juni 2022 terdakwa mengirimkan bukti BRI Link sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI 311101038479534 milik Saksi KUKUH INDRA PAHLEVI dan mengatakan sisanya akan dilunasi pada hari Jumat.

Namun setelah itu terdakwa sama sekali tidak membayar sisa pembayaran bawang putih dan bawang merah milik Saksi KUKUH INDRA PAHLEVI. Dan ketika dihubungi melalui WA Terdakwa selalu menjawab namun telat dan selalu memberikan alasan yang berubah-ubah dan sempat pada sekitar pertengahan bulan Juni 2022 Saksi KUKUH INDRA PAHLEVI mendatangi terdakwa ke rumahnya terdakwa namun ternyata terdakwasudah tidak ada dan diketahui bahwa Terdakwa



di tempat tersebut hanya kontrak dan setelah itu Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

Bahwa kerugian yang para saksi alami akibat perbuatan terdakwa JUMIRAH alias MIRA Binti WIRYAJI (Alm) adalah :

- 1) Saksi KUKUH INDRA PAHLEVI sebesar Rp6.840.000,00 (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- 2) Saksi NUNIK NUR HIKMAH sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah)
- 3) Saksi CITRA CINTYA HUTAGALUNG sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- 4) Saksi YUSUF BUDI SETYOSO sebesar Rp21.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 5) Saksi HARRI WAHYUDI sebesar Rp28.250.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KUKUH INDRA PAHLEVI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa perkara ini sehubungan adanya jual beli antara Saksi dengan Terdakwa, dimana Terdakwa membeli bawang merah dan bawang putih milik Saksi;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 23 Mei 2022, Saksi menjual bawang merah melalui marketplace di media sosial facebook, dengan nama akun Ohana, lalu Saksi, mendapat inbox dari Terdakwa, yang menanyakan ketersediaan barang serta menanyakan apakah pembayaran bisa dilakukan dengan sistem tempo;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2022, Terdakwa berkomunikasi lewat handphone dengan Saksi, lalu memesan bawang putih seberat 120 Kg (seratus dua puluh kilogram) dengan kesepakatan harga per kilo Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) dan bawang merah seberat 80 Kg (delapan puluh kilogram) dengan kesepakatan harga per kilo Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa bawang merah dan bawang putih tersebut dikirim pada tanggal 29 Mei 2022, yang pada waktu itu Terdakwa mengirimkan angkutan taxi barang ke rumah Saksi, setelah barang diangkut, Saksi mengikutinya dari belakang yang



- akhirnya menuju ke rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Banjaranyar, RT01, RW08, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa setelah barang diturunkan Saksi meminta DP atau uang muka kepada Terdakwa, sesuai yang diperjanjikan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan sisanya akan dibayar dengan tempo satu harinya berikutnya;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan uang tidak bisa diambil karena KTP nya hilang, lalu Terdakwa mengatakan pembayaran akan dilakukan di BRI link, lalu Saksi pulang;
 - Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022, sekitar jam 16.05 WIB, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi, kalau barang yang dikirim rusak, lalu Saksi bersedia mengganti dan mengambil bawang yang rusak tersebut, lalu Terdakwa memesan lagi sebanyak 30 (tiga puluh) kwintal, lalu pada tanggal 31 Mei 2022, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa perihal pembayaran yang belum juga dibayar;
 - Bahwa pada tanggal 6 Juni 2022, Terdakwa melakukan pembayaran melalui BRI Link sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari total jumlah seluruhnya sejumlah Rp6.840.000,00 (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga kerugian Saksi sejumlah Rp6.340.000,00 (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dari jumlah Rp6.340.000,00 (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sampai dengan saat ini tidak dibayar, karena tidak ada usaha dari Terdakwa untuk melunasi dan Terdakwa hanya satu kali transfer dengan menggunakan nama Oki yang menurut Terdakwa adalah nama suaminya;
 - Bahwa yang menjadi Saksi percaya dengan Terdakwa, karena pada saat perkenalan Terdakwa mengaku sebagai pedagang, dan Saksi pernah mendatangi rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Banjaranyar, RT01, RW08, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, disamping itu Terdakwa bersedia melakukan pembayarannya dengan tempo yang singkat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa di alamat rumah tersebut hanya mengontrak;
 - Bahwa pada saat Saksi mendatangi rumah Terdakwa, Terdakwa sedang berada di Wangon, lalu Saksi memeriksa ke dalam rumah Terdakwa dan Terdakwa memang tidak ada;
 - Bahwa ada grup *whatsapp* dengan nama Korban Jumirah dan grup tersebut dibuat sebelum, Saksi melapor ke Polsek Sokaraja;



- Bahwa dengan tidak dibayarnya bawang merah dan bawang putih milik Saksi oleh Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.340.000,00 (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa kwitansi pembayaran uang muka bawang merah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), adalah benar yang dibuat oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2. NUNIK NUR HIKMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini sehubungan adanya jual beli antara Saksi dengan Terdakwa, dimana Terdakwa membeli garam, gula jawa dan beras milik Saksi;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi, sekitar bulan Desember 2021, Saksi menjual garam melalui marketplace di media sosial facebook, dengan nama akun Unik Ijo, lalu Saksi mendapat inbox dengan nama Jumirah (Terdakwa), yang kemudian Saksi dengan Terdakwa berkomunikasi melalui media sosial whatsapp, lalu Terdakwa memesan garam sebanyak 100 (seratus) ball dan menanyakan bisa apa tidak dilakukan dengan sistem pembayaran tempo, lalu Terdakwa menjanjikan pembayaran dilakukan dengan sistem tempo;
- Bahwa harga garam 100 (seratus) ball yang dipesan Terdakwa sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dengan pembayaran sistem tempo, lalu garam tersebut diambil oleh Terdakwa dengan menggunakan taxi barang;
- Bahwa supir taxi barang Terdakwa tersebut, menyampaikan barang akan dikirim ke alamat Jalan Lesanpura Purwokerto Selatan;
- Bahwa selain Terdakwa memesan garam tersebut, pada tanggal 6 Januari 2022, Terdakwa juga memesan gula jawa sebanyak 8 (delapan) kwintal, namun hanya tersedia 7 (tujuh) kwintal, dengan harga sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu pada tanggal 7 Januari 2022, Terdakwa juga memesan beras sebanyak 1 (satu) ton, dengan harga sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran pada tanggal 14 Januari 2022, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada tanggal 26 Januari 2022, Terdakwa membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada tanggal 5 Februari 2022, Terdakwa membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada tanggal 9 Februari 2022, Terdakwa membayar sejumlah



Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kesemuanya Terdakwa transfer melalui BRI link atas nama Gandhi Sujono, setelah itu Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran kepada Saksi;

- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2022, Terdakwa melakukan pembayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga kerugian Saksi sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), karena sampai dengan saat ini tidak dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa yang membuat Saksi percaya kepada Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa adalah pedagang, punya kios di Pasar Wage dan di Pasar Wangon;
- Bahwa sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sampai dengan saat ini tidak dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa adanya grup media sosial whatsapp, dibuat karena Terdakwa melakukan transaksi jual beli, namun Terdakwa tidak melunasi pembayaran, yang kemudian Terdakwa dilaporkan ke polisi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa faktur penjualan garam quantiti 100 ball, faktur penjualan gula jawa masak quantiti 700 kg, faktur penjualan beras quantiti 1000 kg dan faktur penjualan beras quantiti 800 kg, adalah benar yang dibuat oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

3. CITRA CINTYA HUTAGALUNG, S.I.Kom alias CITRA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini sehubungan adanya jual beli antara Saksi dengan Terdakwa, dimana Terdakwa membeli minyak goreng curah dan beras milik Saksi;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi, sekitar bulan Juni 2022, Saksi menjual minyak goreng curah melalui marketplace di media sosial facebook, lalu Terdakwa menanyakan harga minyak goreng tersebut, lalu Terdakwa dengan Saksi berkomunikasi melalui media sosial whatsapp;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2022, sekitar jam 14.00 WIB terjadi jual beli minyak goreng sebanyak 102 Kg (seratus dua kilo gram) dengan harga sejumlah Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pengiriman minyak goreng tersebut, Saksi antar langsung ke rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Banjaranyar RT01 RW08 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas;
- Bahwa selain minyak goreng tersebut, ada jual beli beras 500 Kg (lima ratus kilogram) dengan Terdakwa, pada tanggal 15 Juni 2022, sekitar jam 11.00 WIB,



dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi, untuk membayar pembelian minyak goreng, sekaligus untuk membeli beras 500 Kg (lima ratus kilogram), lalu Terdakwa menjanjikan akan membayar lunas pembelian beras seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan janji pembayaran dalam tempo tiga hari, tapi sampai dengan tanggal 18 Juni 2022, Terdakwa tidak juga membayar lunas;

- Bahwa pembelian beras pada tanggal 18 Juni 2022, dibayar oleh Terdakwa hanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 25 Juni 2022, dibayar lagi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 2 Juli 2022, Terdakwa mengirimkan kembali minyak goreng Saksi karena kualitas rendah, sehingga minyak goreng tersebut dihargai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu yang terakhir pada tanggal 9 Juli 2022, Terdakwa membayar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jadi tagihan yang belum dibayar Terdakwa sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membuat Saksi percaya sehingga tergerak untuk melakukan jual beli dengan Terdakwa, karena Saksi pernah mendatangi rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan semoga jual beli ini berkah dan amanah, lalu Terdakwa juga menyampaikan kalau anaknya akan masuk di kepolisian;
- Bahwa pengiriman barang jual beli dialamatkan ke rumah Terdakwa di Desa Banjaranyar, RT01, RW08, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa nota penjualan minyak goreng curah dan nota penjualan beras 500 Kg (lima ratus kilogram), adalah benar yang dibuat oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

4. YUSUF BUDI SETYOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini sehubungan adanya jual beli antara Saksi dengan Terdakwa, dimana Terdakwa membeli gula merah milik Saksi;
- Bahwa awal pengenalan Saksi dengan Terdakwa dikarenakan mendengar informasi, kalau Terdakwa akan memesan gula merah dalam jumlah banyak, lalu Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa melalui media sosial whatsapp, lalu sekitar bulan September 2021, Saksi berkunjung ke rumah Terdakwa, yang beralamat di Perumahan Grand Wiradadi 2, Blok L2, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas dan bertemu langsung dengan Terdakwa;



- Bahwa pada saat Saksi, berkunjung ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa bercerita akan membayar dalam tempo satu minggu, lalu disepakati harga per kilogramnya sejumlah Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah), setelah itu Terdakwa memesan 2,5 (dua koma lima) ton, dengan harga sejumlah Rp31.250.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 2 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa meminta agar gula merah dikirim ke Jalan Komisariss Bambang Suparto, yang masuk wilayah Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, lalu Terdakwa memberi DP atau uang muka sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat pengiriman gula merah tersebut, Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dan hanya bertemu dengan perempuan yang mengaku bernama Bety, lalu saudari Bety tersebut, menyampaikan kenal dengan Terdakwa dan menyampaikan kalau pekerjaan Terdakwa sebagai pedagang;
- Bahwa selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa, untuk menanyakan DP atau uang muka sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut, lalu Terdakwa mengajak untuk bertemu di perempatan Palma, yang masuk wilayah Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, setelah bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang DP atau uang muka sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagai pembayaran DP atau uang, lalu dibuatkan kwitansi dan sisanya akan dibayarkan dalam jangka waktu satu minggu;
- Bahwa setelah satu minggu kemudian, kekurangan pembayaran tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya berjanji-janji saja, dengan alasan sedang di luar kota dan mengatakan kalau usahanya bangkrut setelah transaksi;
- Bahwa yang menjadikan Saksi percaya dengan Terdakwa adalah Terdakwa baru saja menjual rumah;
- Bahwa dengan adanya kejadian jual beli gula merah dengan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp21.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa kwitansi penjualan gula merah 2,5 ton (dua koma lima ton), adalah benar yang dibuat oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

5. HARRY WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa perkara ini sehubungan adanya jual beli antara Saksi dengan Terdakwa, dimana Terdakwa membeli telur dan minyak goreng milik Saksi;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi, sekitar bulan Mei 2022, Saksi menjual telur dan minyak goreng melalui marketplace media sosial di facebook, lalu Terdakwa menanyakan harga telur dan minyak goreng tersebut, lalu Terdakwa dengan Saksi berkomunikasi melalui media sosial whatsapp;
- Bahwa kemudian Terdakwa memesan telur sebanyak 50 (lima puluh) peti tiap peti dengan berat 10 Kg (sepuluh kilogram) dengan total harga sejumlah Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi mendatangi rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Banjaranyar, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, lalu Terdakwa menyampaikan pembayaran telur dengan sistem tempo satu minggu;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga dan sistem pembayaran tersebut, Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mengirim telur tersebut, ke Karanglewas, setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menelpon dan menanyakan apakah bisa menyediakan Minyak Goreng Bulan Sabit sebanyak 100 (seratus) dus, lalu Saksi dengan Terdakwa melakukan tawar menawar, yang akhirnya disepakati harga per dusnya sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan sistem pembayaran tempo satu minggu;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa, minyak goreng dikirim ke wilayah Teluk, Purwokerto, dengan cara Terdakwa share lokasi, lalu Saksi kirim minyak goreng ke alamat yang Terdakwa share tersebut;
- Bahwa setelah jatuh tempo satu minggu, Saksi melakukan komunikasi dengan Terdakwa, menanyakan pembayaran telur dan minyak goreng, tapi Terdakwa menyampaikan kartu ATM nya tertelan dan telornya belum laku;
- Bahwa Saksi tidak percaya dengan kata-kata Terdakwa tersebut, lalu pada tanggal 19 Mei 2022, Saksi melakukan pengecekan di Karanglewas dan Teluk, tempat dimana Saksi melakukan pengiriman telur dan minyak goreng tersebut, lalu Saksi bertemu dengan pemilik warung, yang kemudian menyampaikan telur dan minyak goreng tersebut sudah dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi langsung mendatangi dan berkomunikasi dengan Ketua RT tempat Terdakwa tinggal, lalu bersama dengan Pak Andi menagih pembayaran telur dan minyak goreng tersebut, dengan cara mendatangi rumah Terdakwa, lalu bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang



dilanjutkan dengan membuat surat pernyataan, yang isinya Terdakwa akan menyicil setiap minggunya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2022 Terdakwa melakukan pembayaran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah pembayaran tersebut, Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran, dengan alasan anaknya sakit dan Terdakwa pindah rumah, karena rumah yang beralamat di Desa Banjaranyar, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, hanya ngontrak, lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi minyak goreng, TV, tabung gas, rak toko serta jajan kaleng kurang lebih semuanya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang membuat Saksi percaya dengan Terdakwa, karena sebelumnya pernah jual beli telur dan minyak goreng dengan Terdakwa sebanyak dua kali dan pembayarannya lancar;
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp28.250.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar, yakni Terdakwa tidak menyerahkan barang-barang Terdakwa kepada Saksi, tetapi Saksi yang telah menyita barang-barang Terdakwa yang total nilainya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan keterangan Saksi yang lainnya benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang dan barang dagangan Terdakwa adalah barang-barang sembako, dengan sistem kerja Terdakwa dengan mencari pemasang iklan barang dagangan, di marketplace media sosial facebook, dengan sistem pembayaran tempo, lalu setelah barang dikirim, Terdakwa akan menawarkan kepada pembeli lain;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Kukuh Indra Pahlevi, Saksi Nunik Nur Hikmah, Saksi Citra Cintya Hutagalung, S.I.Kom alias Citra, Saksi Yusuf Budi Setyo, dan Saksi Harry Wahyu karena ada hubungan dagang;
- Bahwa Transaksi dagang yang Terdakwa lakukan, dengan Saksi Kukuh Indra Pahlevi adalah transaksi bawang merah dan bawang putih, dengan Saksi Nunik Nur Hikmah adalah transaksi bawang putih dan garam, dengan Saksi Citra Cintya



Hutagalung, S.I.Kom alias Citra adalah transaksi minyak goreng dan beras, dengan Saksi Yusuf Budi Setyo adalah transaksi gula merah, dengan Saksi Harry Wahyudi adalah transaksi telur dan minyak goreng;

- Bahwa masalah Terdakwa dengan Saksi Kukuh Indra Pahlevi, Saksi Nunik Nur Hikmah, Saksi Citra Cintya Hutagalung, S.I.Kom alias Citra, Saksi Yusuf Budi Setyo, dan Saksi Harry Wahyu adalah karena sistem pembayaran yang telah disepakati dengan sistem tempo tidak Terdakwa penuhi;
- Bahwa cara Terdakwa dalam berdagang adaah setelah barang-barang Terdakwa terima dari para Saksi, lalu Terdakwa jual kembali kepada pembeli dengan cara kontan dan tempo;
- Bahwa Terdakwa ingkar dengan perjanjian sistem pembayaran tempo yang telah disepakati, karena barang-barang yang Terdakwa terima, sudah Terdakwa jual lagi dan hasil penjualan tersebut, uangnya Terdakwa pakai, akhirnya Terdakwa tidak punya uang untuk membayar;
- Bahwa nilai transaksi yang tidak Terdakwa bayar kepada Saksi Kukuh Indra Pahlevi sejumlah Rp6.340.000,00 (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), Saksi Nunik Nur Hikmah sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), Saksi Citra Cintya Hutagalung, S.I.Kom alias Citra sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat raus ribu rupiah), Saksi Yusuf Budi Setyo sejumlah Rp21.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Harry Wahyudi sejumlah Rp28.250.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan menggunakan handphone merek Samsung Galaxy J2 warna putih punya Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa mengetahui Terdakwa dalam masalah jual beli bahkan anak Terdakwa juga tahu masalah Terdakwa dan anak Terdakwa sempat transfer uang ke Saksi Citra sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada para Saksi kalau Terdakwa mempunyai kios di Pasar Wage, tapi Terdakwa mengatakan menjual barang di Pasar Wage kepada para Saksi, Terdakwa berbohong kepada para Saksi untuk keterangan Kartu ATM Terdakwa di blokir;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan para Saksi karena setelah barang sampai ke Terdakwa, barang tersebut Terdakwa jual kembali dan uangnya Terdakwa gunakan untuk menutup pembelian barang dari korban yang lain dan ada juga uang penjualan barang yang dipakai oleh Saudara David, Terdakwa sempat bertemu di jembatan merah, tapi sampai dengan sekarang Saudara David sudah tidak berada di tempatnya;



- Bahwa Terdakwa berpindah-pindah tempat tinggal, karena Terdakwa mengontrak tempat tinggal untuk ditempati;
- Bahwa modus Terdakwa dalam transaksi jula beli kepada kelima korban, sama dengan sarana handphone Samsung Galaxy J2 warna putih, untuk melakukan komunikasi melalui media sosial pada marketplace facebook, lalu beralih menggunakan media sosial whatsapp;
- Bahwa dalam transaksi, Terdakwa tidak mempunyai target siapa yang akan menjadi korban, Terdakwa hanya melihat jual beli di marketplace media sosial facebook, lalu berkomunikasi melalui media sosial whatsapp;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi berkali-kali, karena sambil menunggu ada calon pembeli;
- Bahwa pada saat transaksi dengan kelima korban Terdakwa tidak mempunyai uang untuk melakukan pembayaran dengan sistem tempo yang diperjanjikan kepada kelima korban;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa kwitansi-kwitansi, nota-nota dan faktur-faktur penjualan benar yang dibuat oleh para Saksi (para Korban);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J2 warna putih dengan nomor WA 0889-8041-2737;
- 2) 1 (satu) faktur penjualan nomor 001-01-22 tanggal 5 Januari 2022, dengan nama barang Garam Daun Hijau, dengan Quantiti 100 kg, dengan total harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dengan tanggal jatuh tempo 22 Januari 2022, atas nama pengirim Bu Nunik dan penerima Bu Jumirah;
- 3) 1 (satu) faktur penjualan nomor 002-01-22 tanggal 6 Januari 2022, dengan nama barang Gula Jawa Masak, dengan Quantiti 700 kg, dengan total harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah), dengan tanggal jatuh tempo 9 Januari 2022, atas nama pengirim Bu Nunik dan penerima Bu Jumirah;
- 4) 1 (satu) faktur penjualan nomor 003-01-22 tanggal 7 Januari 2022, dengan nama barang Beras IR Premium, dengan Quantiti 1000 kg, dengan total harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dengan tanggal jatuh tempo 10 Januari 2022, atas nama pengirim Bu Nunik dan penerima Bu Jumirah;
- 5) 1 (satu) faktur penjualan nomor 003-01-22 tanggal 9 Januari 2022, dengan nama barang Beras IR Premium, dengan Quantiti 800 kg, dengan total harga Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dengan tanggal jatuh tempo 11 Januari 2022, atas nama pengirim Bu Nunik dan penerima Bu Jumirah;



- 6) 1 (satu) kuitansi bertuliskan Telah terima dari Ibu Jumirah uang sejumlah 3.000.000 (DP) (6.6840.000) untuk pembayaran bawang merah 80 kg bawang putih 120 kg;
- 7) 1 (satu) Nota berwarna putih tanggal 15/6/22 Ibu Jum Toko Sokaraja bertuliskan banyaknya 5 Kw nama barang IR Super harga total 4.500.000,- bertuliskan tempo 3 hari;
- 8) 1 (satu) Nota berwarna pink 1/6/22 Ibu Jum Toko Sokaraja bertuliskan banyaknya 102 kg nama barang Minyak Curah harga total 1.530.000,- bertuliskan tempo 2 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022, Saksi Kukuh menjual bawang merah melalui marketplace di media sosial facebook, dengan nama akun Ohana, kemudian Terdakwa, menanyakan ketersediaan bawang merah dan menanyakan apakah pembayaran bisa dilakukan dengan sistem tempo;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2022, Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Kukuh melalui handphone, lalu Terdakwa memesan bawang putih seberat 120 Kg (seratus dua puluh kilogram) dengan kesepakatan harga per kilo Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) dan bawang merah seberat 80 Kg (delapan puluh kilogram) dengan kesepakatan harga per kilo Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2022, Terdakwa mengirimkan angkutan taxi barang ke rumah Saksi Kukuh mengambil bawang merah dan bawang putih tersebut, setelah itu Saksi Kukuh mengikuti taxi barang dari Terdakwa tersebut dari belakang, sampai di rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Banjaranyar, RT01, RW08, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, setelah itu barang diturunkan, lalu Saksi Kukuh meminta DP atau uang muka kepada Terdakwa, sesuai yang diperjanjikan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan dengan tempo satu harinya berikutnya;
- Bahwa kemudian ternyata Terdakwa menyampaikan uang tidak bisa diambil karena KTP nya hilang, lalu Terdakwa mengatakan pembayaran akan dilakukan di BRI link, lalu Saksi Kukuh pulang;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022, sekitar jam 16.05 WIB, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Kukuh, kalau barang yang dikirim rusak, lalu Saksi Kukuh bersedia mengganti dan mengambil bawang yang rusak tersebut, lalu Terdakwa memesan lagi sebanyak 30 (tiga puluh) kwintal, lalu pada tanggal 31



Mei 2022, Saksi Kukuh bertanya kepada Terdakwa perihal pembayaran yang belum juga dibayar;

- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2022, Terdakwa melakukan pembayaran melalui BRI Link sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari total jumlah seluruhnya sejumlah Rp6.840.000,00 (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga kerugian Saksi Kukuh sejumlah Rp6.340.000,00 (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari jumlah Rp6.340.000,00 (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sampai dengan saat ini tidak dibayar oleh Terdakwa dan tidak ada usaha dari Terdakwa untuk melunasi, Terdakwa hanya satu kali transfer dengan menggunakan nama Oki yang menurut Terdakwa adalah nama suaminya;
- Bahwa yang menjadi Saksi Kukuh percaya dengan Terdakwa, karena pada saat perkenalan Terdakwa mengaku sebagai pedagang dan Saksi Kukuh pernah mendatangi rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Banjaranyar, RT01, RW08, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas disamping itu Terdakwa bersedia melakukan pembayarannya dengan tempo yang singkat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kukuh, Terdakwa di alamat rumah tersebut hanya mengontrak;
- Bahwa pada saat Saksi Kukuh mendatangi rumah Terdakwa, Terdakwa sedang berada di Wangon, lalu Saksi Kukuh memeriksa ke dalam rumah Terdakwa dan Terdakwa memang tidak ada;
- Bahwa ada grup whatsapp dengan nama Korban Jumirah dan grup tersebut dibuat sebelum Saksi Kukuh melapor ke Polsek Sokaraja;
- Bahwa dengan tidak dibayarnya bawang merah dan bawang putih milik Saksi Kukuh oleh Terdakwa, Saksi Kukuh mengalami kerugian sejumlah Rp6.340.000,00 (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa kwitansi pembayaran uang muka bawang merah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), adalah benar yang dibuat oleh Saksi Kukuh;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi Nunik sudah tidak ingat lagi, sekitar bulan Desember 2021, Saksi Nunik menjual garam melalui marketplace di media sosial facebook, dengan nama akun Unik Ijo, lalu Saksi Nunik mendapat inbox dengan nama Terdakwa, lalu Saksi Nunik dengan Terdakwa berkomunikasi melalui media sosial whatsapp, lalu Terdakwa memesan garam sebanyak 100 (seratus) ball dan menanyakan bisa apa tidak dilakukan dengan sistem pembayaran tempo, lalu Terdakwa menjanjikan pembayaran dilakukan dengan sistem tempo;

Halaman 26 dari 46 Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2022/PN Bms



- Bahwa harga garam 100 (seratus) ball yang dipesan Terdakwa sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dengan pembayaran sistem tempo, lalu garam tersebut diambil oleh Terdakwa dengan menggunakan taxi barang;
- Bahwa supir taxi barang Terdakwa tersebut, menyampaikan barang akan dikirim ke alamat Jalan Lesanpura, Purwokerto Selatan;
- Bahwa selain Terdakwa memesan garam tersebut, pada tanggal 6 Januari 2022, Terdakwa juga memesan gula jawa sebanyak 8 (delapan) kwintal, namun hanya tersedia 7 (tujuh) kwintal, dengan harga sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu pada tanggal 7 Januari 2022, Terdakwa juga memesan beras sebanyak 1 (satu) ton, dengan harga sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran pada tanggal 14 Januari 2022, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada tanggal 26 Januari 2022, Terdakwa membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada tanggal 5 Februari 2022, Terdakwa membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada tanggal 9 Februari 2022, Terdakwa membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kesemuanya Terdakwa transfer melalui BRI link atas nama Gandhi Sujono, setelah itu Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran kepada Skski Nunik;
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2022, Terdakwa melakukan pembayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga kerugian Saksi Nunik sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), karena sampai dengan saat ini tidak dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa yang membuat Saksi Nunik percaya kepada Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nunik bahwa Terdakwa adalah pedagang, punya kios di Pasar Wage dan di Pasar Wangon;
- Bahwa sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sampai dengan saat ini tidak dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa adanya grup media sosial whatsapp, dibuat karena Terdakwa melakukan transaksi jual beli, namun Terdakwa tidak melunasi pembayaran, yang kemudian Terdakwa dilaporkan ke polisi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa faktur penjualan garam quantiti 100 ball, faktur penjualan gula jawa masak quantiti 700 kg, faktur penjualan beras quantiti 1000 kg dan faktur penjualan beras quantiti 800 kg, adalah benar yang dibuat oleh Saksi Nunik;



- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi Citra sudah tidak ingat lagi, sekitar bulan Juni 2022, Saksi Citra menjual minyak goreng curah melalui marketplace di media sosial di facebook, lalu Terdakwa menanyakan harga minyak goreng tersebut, lalu Terdakwa dengan Saksi Citra berkomunikasi melalui media sosial whatsapp;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2022, sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa membeli minyak goreng sebanyak 102 Kg (seratus dua kilo gram) dengan harga sejumlah Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pengiriman minyak goreng tersebut, Saksi Citra antar langsung ke rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Banjaranyar RT01 RW08 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas;
- Bahwa selain minyak goreng tersebut, ada jual beli beras 500 Kg (lima ratus kilogram) dengan Terdakwa, pada tanggal 15 Juni 2022, sekitar jam 11.00 WIB, dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi Citra, untuk membayar pembelian minyak goreng, sekaligus untuk membeli beras 500 Kg (lima ratus kilogram), lalu Terdakwa menjanjikan akan membayar lunas pembelian beras seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan janji pembayaran dalam tempo tiga hari, tapi sampai dengan tanggal 18 Juni 2022, Terdakwa tidak juga membayar lunas;
- Bahwa pembelian beras pada tanggal 18 Juni 2022, dibayar oleh Terdakwa hanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 25 Juni 2022, dibayar lagi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 2 Juli 2022, Terdakwa mengirimkan kembali minyak goreng Saksi Citra karena kualitas rendah, sehingga minyak goreng tersebut dihargai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu yang terakhir pada tanggal 9 Juli 2022, Terdakwa membayar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jadi tagihan yang belum dibayar Terdakwa sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membuat Saksi Citra percaya sehingga tergerak untuk melakukan jual beli dengan Terdakwa, karena Saksi Citra pernah mendatangi rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan semoga jual beli ini berkah dan amanah, lalu Terdakwa juga menyampaikan kalau anaknya akan masuk di kepolisian;
- Bahwa pengiriman barang jual beli dialamatkan ke rumah Terdakwa di Desa Banjaranyar, RT01, RW08, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa nota penjualan minyak goreng curah dan nota penjualan beras 500 Kg (lima ratus kilogram), adalah benar yang dibuat oleh Saksi Citra;



- Bahwa awal perkenalan Saksi Yusuf dengan Terdakwa dikarenakan mendengar informasi, kalau Terdakwa akan memesan gula merah dalam jumlah banyak, lalu Saksi Yusuf berkomunikasi dengan Terdakwa melalui media sosial whatsapp, lalu sekitar bulan September 2021, Saksi Yusuf berkunjung ke rumah Terdakwa, yang beralamat di Perumahan Grand Wiradadi 2, Blok L2, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas dan bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Yusuf, berkunjung ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa bercerita akan membayar dalam tempo satu minggu, lalu disepakati harga per kilogramnya sejumlah Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah), setelah itu Terdakwa memesan 2,5 (dua koma lima) ton, dengan harga sejumlah Rp31.250.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 2 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa meminta agar gula merah dikirim ke Jalan Komisaris Bambang Suparto, yang masuk wilayah Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, lalu Terdakwa memberi DP atau uang muka sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat pengiriman gula merah tersebut, Saksi Yusuf tidak bertemu dengan Terdakwa dan hanya bertemu dengan perempuan yang mengaku bernama Bety, lalu saudara Bety tersebut, menyampaikan kenal dengan Terdakwa dan menyampaikan kalau pekerjaan Terdakwa sebagai pedagang;
- Bahwa selanjutnya Saksi Yusuf menelpon Terdakwa, untuk menanyakan DP atau uang muka sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut, lalu Terdakwa mengajak untuk bertemu di perempatan Palma, yang masuk wilayah Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, setelah bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang DP atau uang muka sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagai pembayaran DP atau uang, lalu dibuatkan kwitansi dan sisanya akan dibayarkan dalam jangka waktu satu minggu;
- Bahwa setelah satu minggu kemudian, kekurangan pembayaran tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya berjanji-janji saja, dengan alasan sedang di luar kota dan mengatakan kalau usahanya bangkrut setelah transaksi;
- Bahwa yang menjadikan Saksi Yusuf percaya dengan Terdakwa adalah Terdakwa baru saja menjual rumah;
- Bahwa dengan adanya kejadian jual beli gula merah dengan Terdakwa tersebut, Saksi Yusuf mengalami kerugian sejumlah Rp21.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa kwitansi penjualan gula merah 2,5 ton (dua koma lima ton), adalah benar yang dibuat oleh Saksi Yusuf;



- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi Harry sudah tidak ingat lagi, sekitar bulan Mei 2022, Saksi Harry menjual telur dan minyak goreng melalui marketplace di media sosial facebook, lalu Terdakwa menanyakan harga telur dan minyak goreng tersebut, lalu Terdakwa dengan Saksi Harry berkomunikasi melalui media sosial whatsapp;
- Bahwa kemudian Terdakwa memesan telur sebanyak 50 (lima puluh) peti tiap peti dengan berat 10 Kg (sepuluh kilogram) dengan total harga sejumlah Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Harry mendatangi rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Banjaranyar, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, lalu Terdakwa menyampaikan pembayaran telur dengan sistem tempo satu minggu;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga dan sistem pembayaran tersebut, Terdakwa meminta kepada Saksi Harry untuk mengirim telur tersebut, ke Karanglewas, setelah Saksi Harry sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menelpon dan menanyakan apakah bisa menyediakan Minyak Goreng Bulan Sabit sebanyak 100 (seratus) dus, lalu Saksi Harry dengan Terdakwa melakukan tawar menawar, yang akhirnya disepakati harga per dusnya sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan sistem pembayaran tempo satu minggu;
- Bahwa Terdakwa meminta agar minyak goreng dikirim ke wilayah Teluk, Purwokerto, dengan cara Terdakwa share lokasi, lalu Saksi Harry kirim minyak goreng ke alamat yang Terdakwa share tersebut;
- Bahwa setelah jatuh tempo satu minggu, Saksi Harry melakukan komunikasi dengan Terdakwa, menanyakan pembayaran telur dan minyak goreng, tapi Terdakwa menyampaikan kartu ATM nya tertelan dan telornya belum laku;
- Bahwa Saksi Harry tidak percaya dengan kata-kata Terdakwa tersebut, lalu pada tanggal 19 Mei 2022, Saksi Harry melakukan pengecekan di Karanglewas dan Teluk, tempat dimana Saksi Harry melakukan pengiriman telur dan minyak goreng tersebut, lalu Saksi Harry bertemu dengan pemilik warung, yang kemudian menyampaikan telur dan minyak goreng tersebut sudah dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Harry langsung mendatangi dan berkomunikasi dengan Ketua RT tempat Terdakwa tinggal, lalu bersama dengan Pak Andi menagih pembayaran telur dan minyak goreng tersebut, dengan cara mendatangi rumah Terdakwa, lalu bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang dilanjutkan



- dengan membuat surat pernyataan, yang isinya Terdakwa akan menyicil setiap minggunya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2022 Terdakwa melakukan pembayaran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa setelah pembayaran tersebut, Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran, dengan alasan anak Terdakwa sakit dan Terdakwa pindah rumah, karena rumah yang beralamat di Desa Banjaranyar, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, hanya ngontrak, lalu Saksi Harry membawa barang-barang milik Terdakwa berupa minyak goreng, TV, tabung gas, rak toko serta jajan kaleng;
 - Bahwa yang membuat Saksi Harry percaya dengan Terdakwa, karena sebelumnya pernah jual beli telur dan minyak goreng dengan Terdakwa sebanyak dua kali dan pembayarannya lancar;
 - Bahwa jumlah kerugian yang Saksi Harry alami sejumlah Rp28.250.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa ingkar dengan perjanjian sistem pembayaran tempo yang telah disepakati, karena barang-barang yang Terdakwa terima, sudah Terdakwa jual lagi dan hasil penjualan tersebut, uangnya Terdakwa pakai, akhirnya Terdakwa tidak punya uang untuk membayar;
 - Bahwa keluarga Terdakwa mengetahui Terdakwa dalam masalah jual beli bahkan anak Terdakwa juga tahu masalah Terdakwa dan anak Terdakwa sempat transfer uang ke Saksi Citra sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan para Saksi karena setelah barang sampai ke Terdakwa, barang tersebut Terdakwa jual kembali dan uangnya Terdakwa gunakan untuk menutup pembelian barang dari korban yang lain dan ada juga uang penjualan barang yang dipakai oleh Saudara David, Terdakwa sempat bertemu di jembatan merah, tapi sampai dengan sekarang Saudara David sudah tidak berada di tempatnya;
 - Bahwa dalam transaksi, Terdakwa tidak mempunyai target siapa yang akan menjadi korban, Terdakwa hanya melihat jual beli di marketplace media sosial facebook, lalu berkomunikasi melalui media sosial whatsapp;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan



dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 379a KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu JUMIRAH alias MIRA Binti WIRYAJI (Alm) yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;



Ad. 2 Unsur Menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dengan mata pencaharian adalah pekerjaan atau pencaharian utama (yang dikerjakan untuk biaya hidup sehari-hari), sedangkan maksud dari kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama;

Menimbang, bahwa perbuatan membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, dipersamakan dengan adanya kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, perbuatan mana dilakukan tanpa hak atau diluar kewenangan si pelaku. Dengan menguntungkan diartikan mendapat faedah atas suatu perbuatan ataupun kejadian sehingga dapat disimpulkan yang dikehendaki unsur ini adalah suatu perbuatan untuk mendapat faedah dari sesuatu perbuatan, perbuatan mana bukan merupakan kewenangan sang pelaku atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa adanya orang yang telah tergerak untuk memberikan sesuatu yang termasuk kategori barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang. Dimana hal ini terjadi karena korban merasa percaya atau merasa yakin kepada terdakwa karena hal-hal atau keadaan-keadaan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdiri dari beberapa pengertian suatu perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut dan apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka terungkap perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Kukuh yang terjadi pada tanggal 23 Mei 2022, Saksi Kukuh menjual bawang merah melalui marketplace di media sosial facebook, dengan nama akun Ohana, kemudian Terdakwa, menanyakan ketersediaan bawang merah dan menanyakan apakah pembayaran bisa dilakukan dengan sistem tempo, lalu pada tanggal 27 Mei 2022, Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Kukuh melalui handphone, lalu Terdakwa memesan bawang putih seberat 120 Kg (seratus dua puluh kilogram) dengan kesepakatan harga per kilo Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) dan bawang merah seberat



80 Kg (delapan puluh kilogram) dengan kesepakatan harga per kilo Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Mei 2022, Terdakwa mengirimkan angkutan taxi barang ke rumah Saksi Kukuh mengambil bawang merah dan bawang putih tersebut, setelah itu Saksi Kukuh mengikuti taxi barang dari Terdakwa tersebut dari belakang, sampai di rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Banjaranyar, RT01, RW08, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, setelah itu barang diturunkan, lalu Saksi Kukuh meminta DP atau uang muka kepada Terdakwa, sesuai yang diperjanjikan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan dengan tempo satu harinya berikutnya, kemudian ternyata Terdakwa menyampaikan uang tidak bisa diambil karena KTP nya hilang, lalu Terdakwa mengatakan pembayaran akan dilakukan di BRI link, lalu Saksi Kukuh pulang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Mei 2022, sekitar jam 16.05 WIB, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Kukuh, kalau barang yang dikirim rusak, lalu Saksi Kukuh bersedia mengganti dan mengambil bawang yang rusak tersebut, lalu Terdakwa memesan lagi sebanyak 30 (tiga puluh) kwintal, lalu pada tanggal 31 Mei 2022, Saksi Kukuh bertanya kepada Terdakwa perihal pembayaran yang belum juga dibayar;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Juni 2022, Terdakwa melakukan pembayaran melalui BRI Link sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari total jumlah seluruhnya sejumlah Rp6.840.000,00 (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga kerugian Saksi Kukuh sejumlah Rp6.340.000,00 (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan dari jumlah Rp6.340.000,00 (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sampai dengan saat ini tidak dibayar oleh Terdakwa dan tidak ada usaha dari Terdakwa untuk melunasi, Terdakwa hanya satu kali transfer dengan menggunakan nama Oki yang menurut Terdakwa adalah nama suaminya;

Menimbang, bahwa yang menjadi Saksi Kukuh percaya dengan Terdakwa, karena pada saat perkenalan Terdakwa mengaku sebagai pedagang dan Saksi pernah mendatangi rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Banjaranyar, RT01, RW08, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas disamping itu Terdakwa bersedia melakukan pembayarannya dengan tempo yang singkat;

Menimbang, bahwa dengan tidak dibayarnya bawang merah dan bawang putih milik Saksi Kukuh oleh Terdakwa, Saksi Kukuh mengalami kerugian sejumlah Rp6.340.000,00 (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yang kemudian Saksi Kukuh melapor perbuatan Terdakwa ke Polsek Sokaraja;



Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Nunik yang terjadi pada hari dan tanggal yang Saksi Nunik sudah tidak ingat lagi, sekitar bulan Desember 2021, Saksi Nunik menjual garam melalui marketplace di media sosial facebook, dengan nama akun Unik Ijo, lalu Saksi Nunik mendapat inbox dengan nama Terdakwa, lalu Saksi Nunik dengan Terdakwa berkomunikasi melalui media sosial whatsapp, lalu Terdakwa memesan garam sebanyak 100 (seratus) ball dan menanyakan bisa apa tidak dilakukan dengan sistem pembayaran tempo, lalu Terdakwa menjanjikan pembayaran dilakukan dengan sistem tempo, kemudian Terdakwa memesan garam 100 (seratus) ball dengan harga sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dengan pembayaran sistem tempo, lalu garam tersebut diambil oleh Terdakwa dengan menggunakan taxi barang, yang mana supir taxi barang Terdakwa tersebut, menyampaikan barang akan dikirim ke alamat Jalan Lesanpura, Purwokerto Selatan;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa memesan garam tersebut, pada tanggal 6 Januari 2022, Terdakwa juga memesan gula jawa sebanyak 8 (delapan) kwintal, namun hanya tersedia 7 (tujuh) kwintal, dengan harga sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu pada tanggal 7 Januari 2022, Terdakwa juga memesan beras sebanyak 1 (satu) ton, dengan harga sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), lalu Terdakwa melakukan pembayaran pada tanggal 14 Januari 2022, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada tanggal 26 Januari 2022, Terdakwa membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada tanggal 5 Februari 2022, Terdakwa membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada tanggal 9 Februari 2022, Terdakwa membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kesemuanya Terdakwa transfer melalui BRI link atas nama Gandi Sujono, setelah itu Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran kepada Saksi Nunik, yang kemudian pada tanggal 11 Mei 2022, Terdakwa melakukan pembayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga kerugian Saksi Nunik sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), karena sampai dengan saat ini tidak dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang membuat Saksi Nunik percaya kepada Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nunik bahwa Terdakwa adalah pedagang, punya kios di Pasar Wage dan di Pasar Wangon dan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sampai dengan saat ini tidak dibayar oleh Terdakwa, lalu Saksi Nunik melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Citra yang terjadi pada hari dan tanggal yang Saksi Citra sudah tidak ingat lagi, sekitar bulan Juni 2022, Saksi Citra menjual minyak goreng curah melalui marketplace di



media sosial di facebook, lalu Terdakwa menanyakan harga minyak goreng tersebut, lalu Terdakwa dengan Saksi Citra berkomunikasi melalui media sosial whatsapp, lalu pada tanggal 11 Juni 2022, sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa membeli minyak goreng sebanyak 102 Kg (seratus dua kilo gram) dengan harga sejumlah Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Citra mengantar langsung minyak goreng tersebut ke rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Banjaranyar RT01 RW08 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Juni 2022, sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa juga membeli beras sebanyak 500 Kg (lima ratus kilogram), dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi Citra, untuk membayar pembelian minyak goreng, sekaligus untuk membeli beras 500 Kg (lima ratus kilogram), lalu Terdakwa menjanjikan akan membayar lunas pembelian beras seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan janji pembayaran dalam tempo tiga hari, tapi sampai dengan tanggal 18 Juni 2022, Terdakwa hanya membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan belum dilunasi oleh Terdakwa hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Juni 2022, Teradkwa membayar lagi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 2 Juli 2022, Terdakwa mengirimkan kembali minyak goreng Saksi Citra, dengan alasan kualitas rendah, sehingga minyak goreng tersebut dihargai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu yang terakhir pada tanggal 9 Juli 2022, Terdakwa membayar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jadi tagihan yang belum dibayar Terdakwa sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat raus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang membuat Saksi Citra percaya sehingga tergerak untuk melakukan jual beli dengan Terdakwa, karena Saksi Citra pernah mendatangi rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan semoga jual beli ini berkah dan amanah, lalu Terdakwa juga menyampaikan kalau anaknya akan masuk di kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Yusuf yang terjadi pada tanggal 2 Oktober 2021, dimana Terdakwa akan memesan gula merah dalam jumlah banyak, lalu Saksi Yusuf berkomunikasi dengan Terdakwa melalui media sosial whatsapp, lalu sekitar bulan September 2021, Saksi Yusuf berkunjung ke rumah Terdakwa, yang beralamat di Perumahan Grand Wiradadi 2, Blok L2, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas dan bertemu langsung dengan Terdakwa;



Menimbang, bahwa pada saat Saksi Yusuf, berkunjung ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa bercerita akan membayar dalam tempo satu minggu, lalu disepakati harga per kilogramnya sejumlah Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah), setelah itu Terdakwa memesan 2,5 (dua koma lima) ton, dengan harga keseluruhan sejumlah Rp31.250.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta agar gula merah dikirim ke Jalan Komisariss Bambang Suparto, yang masuk wilayah Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, lalu Terdakwa memberi DP atau uang muka sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat pengiriman gula merah tersebut, Saksi Yusuf tidak bertemu dengan Terdakwa dan hanya bertemu dengan perempuan yang mengaku bernama Bety, lalu saudari Bety tersebut, menyampaikan kenal dengan Terdakwa dan menyampaikan kalau pekerjaan Terdakwa sebagai pedagang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Yusuf menelpon Terdakwa, untuk menanyakan DP atau uang muka sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut, lalu Terdakwa mengajak untuk bertemu di perempatan Palma, yang masuk wilayah Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, setelah bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang DP atau uang muka sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagai pembayaran DP atau uang, lalu dibuatkan kwitansi dan sisanya akan dibayarkan dalam jangka waktu satu minggu;

Menimbang, bahwa setelah satu minggu kemudian, kekurangan pembayaran tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya berjanji-janji saja, dengan alasan sedang di luar kota dan mengatakan kalau usahanya bangkrut setelah transaksi;

Menimbang, bahwa yang menjadikan Saksi Yusuf percaya dengan Terdakwa adalah Terdakwa baru saja menjual rumah;

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian jual beli gula merah dengan Terdakwa tersebut, Saksi Yusuf mengalami kerugian sejumlah Rp21.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Harry yang terjadi pada hari dan tanggal yang Saksi Harry sudah tidak ingat lagi, sekitar bulan Mei 2022, Saksi Harry menjual telur dan minyak goreng melalui marketplace di media sosial facebook, lalu Terdakwa menanyakan harga telur dan minyak goreng tersebut, lalu Terdakwa dengan Saksi Harry berkomunikasi melalui media sosial whatsapp, kemudian Terdakwa memesan telur sebanyak 50 (lima puluh) peti tiap peti dengan berat 10 Kg (sepuluh kilogram) dengan total harga sejumlah Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Harry



mendatangi rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Banjaranyar, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, lalu Terdakwa menyampaikan pembayaran telor dengan sistem tempo satu minggu;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan harga dan sistem pembayaran tersebut, Terdakwa meminta kepada Saksi Harry untuk mengirim telor tersebut, ke Karanglewas, setelah Saksi Harry sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menelpon dan menanyakan apakah bisa menyediakan Minyak Goreng Bulan Sabit sebanyak 100 (seratus) dus, lalu Saksi Harry dengan Terdakwa melakukan tawar menawar, yang akhirnya disepakati harga per dusnya sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan sistem pembayaran tempo satu minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta agar minyak goreng dikirim ke wilayah Teluk, Purwokerto, dengan cara Terdakwa share lokasi, lalu Saksi Harry kirim minyak goreng ke alamat yang Terdakwa share tersebut;

Menimbang, bahwa setelah jatuh tempo satu minggu, Saksi Harry melakukan komunikasi dengan Terdakwa, menanyakan pembayaran telor dan minyak goreng, tapi Terdakwa menyampaikan kartu ATM nya tertelan dan telornya belum laku, yang kemudian membuat Saksi Harry tidak percaya dengan kata-kata Terdakwa tersebut, lalu pada tanggal 19 Mei 2022, Saksi Harry melakukan pengecekan di Karanglewas dan Teluk, tempat dimana Saksi Harry melakukan pengiriman telor dan minyak goreng tersebut, lalu Saksi Harry bertemu dengan pemilik warung, yang kemudian menyampaikan telor dan minyak goreng tersebut sudah dibayarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut, Saksi Harry langsung mendatangi dan berkomunikasi dengan Ketua RT tempat Terdakwa tinggal, lalu bersama dengan Pak Andi menagih pembayaran telor dan minyak goreng tersebut, dengan cara mendatangi rumah Terdakwa, lalu bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang dilanjutkan dengan membuat surat pernyataan, yang isinya Terdakwa akan menyicil setiap minggunya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu pada tanggal 21 Juni 2022 Terdakwa melakukan pembayaran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah pembayaran tersebut, Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran, dengan alasan anak Terdakwa sakit dan Terdakwa pindah rumah, karena rumah yang beralamat di Desa Banjaranyar, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, hanya ngontrak, lalu Saksi Harry mengambil barang-barang milik Terdakwa diantaranya berupa minyak goreng, TV, tabung gas, rak toko serta jajan kaleng karena Terdakwa belum melunasi pembayarannya, yang mana Saksi



Harry mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp28.250.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang membuat Saksi Harry percaya dengan Terdakwa, karena sebelumnya pernah jual beli telur dan minyak goreng dengan Terdakwa sebanyak dua kali dan pembayarannya lancar;

Menimbang, bahwa Terdakwa ingkar dengan perjanjian sistem pembayaran tempo yang telah disepakati, karena barang-barang yang Terdakwa terima, sudah Terdakwa jual lagi dan hasil penjualan tersebut, uangnya Terdakwa pakai, akhirnya Terdakwa tidak punya uang untuk membayar;

Menimbang, bahwa keluarga Terdakwa mengetahui Terdakwa dalam masalah jual beli bahkan anak Terdakwa juga tahu masalah Terdakwa dan anak Terdakwa sempat transfer uang ke saudari Saksi Citra sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan para Saksi karena setelah barang sampai ke Terdakwa, barang tersebut Terdakwa jual kembali dan uangnya Terdakwa gunakan untuk menutup pembelian barang dari korban yang lain dan ada juga uang penjualan barang yang dipakai oleh Saudara David, Terdakwa sempat bertemu di jembatan merah, tapi sampai dengan sekarang Saudara David sudah tidak berada di tempatnya, dan dalam seluruh transaksi jual beli tersebut, Terdakwa tidak mempunyai target siapa yang akan menjadi korban, Terdakwa hanya melihat jual beli di marketplace media sosial facebook, lalu berkomunikasi melalui media sosial whatsapp;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti berupa kwitansi-kwitansi, nota-nota dan faktur-faktur penjualan, yang dibuat oleh para Saksi (para Korban) pada waktu terjadinya transaksi jual beli dengan Terdakwa tersebut dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa yang telah membeli barang diantaranya kepada:

- Saksi Kukuh berupa bawang putih sebanyak 120 Kg (seratus dua puluh kilogram) dengan kesepakatan harga per kilo Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) dan bawang merah seberat 80 Kg (delapan puluh kilogram) dengan kesepakatan harga per kilo Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah), dengan total harga keseluruhan sejumlah Rp6.840.000,00 (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa membeli lagi bawang merah sebanyak 30 (tiga puluh) kwintal, dengan alasan bawang merah sebelumnya dalam keadaan busuk (rusak), namun Terdakwa tidak menunjukkan buktinya kepada Saksi Kukuh, lalu kepada Saksi Kukuh Terdakwa hanya membayar uang muka sejumlah



Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan membayar melalui BRI Link sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp6.340.000,00 (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tidak dibayar oleh Terdakwa;

- Saksi Nunik berupa garam sebanyak 100 (seratus) ball sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), gula jawa masak sebanyak 7 (tujuh) kwintal, dengan harga sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), beras sebanyak 1 (satu) ton, dengan harga sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan Terdakwa hanya membayar keseluruhan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui BRI link atas nama Gandhi Sujono, sedangkan sisanya sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), karena sampai dengan saat ini tidak dibayar oleh Terdakwa;
- Saksi Citra berupa minyak goreng sebanyak 102 Kg (seratus dua kilo gram) dengan harga sejumlah Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), beras 500 Kg (lima ratus kilogram) seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa hanya membayar keseluruhan sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) belum dibayar oleh Terdakwa;
- Saksi Yusuf berupa gula merah sebanyak 2,5 (dua koma lima) ton, dengan harga per kilogramnya sejumlah Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah), sehingga harga keseluruhan sejumlah Rp31.250.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa hanya membayar keseluruhan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp21.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) belum dibayar oleh Terdakwa;
- Saksi Harry berupa telur sebanyak 50 (lima puluh) peti tiap peti dengan berat 10 Kg (sepuluh kilogram) dengan total harga sejumlah Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Minyak Goreng Bulan Sabit sebanyak 100 (seratus) dus, dengan harga per dusnya sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), namun Terdakwa hanya membayar keseluruhan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dikurangi dengan Saksi Harry mengambil barang-barang milik Terdakwa karena Terdakwa belum melunasi pembayarannya, sehingga sisanya sejumlah Rp28.250.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) belum dibayar oleh Terdakwa;

Sebagaimana unsur pada pasal ini, maka perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut terhadap unsur "Menjadikan sebagai mata pencarian untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan



terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam uraian unsur kedua tersebut di atas, terdapat beberapa perbuatan atau lebih dari satu perbuatan Terdakwa pada waktu dan terhadap orang (Korban) yang berbeda-beda, yakni kepada:

- Saksi Kukuh Indra Paglevi, sekitar tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
- Saksi Nunik Nur Hikmah, sekitar bulan Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
- Saksi Citra Cintya Hutagalung, S.I.Kom alias Citra, sekitar bulan Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
- Saksi Yusuf Budi Setyo, sekitar bulan September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
- Saksi Harry Wahyudi sekitar bulan Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut merupakan jenis perbuatan yang sama yakni membeli barang-barang milik para Saksi (para Korban) dengan membuat kesepakatan pembayaran secara tempo atau jangka waktu tertentu, kemudian setelah batas waktu yang disepakati habis, Terdakwa berupaya mengingkari kesepakatan dengan para Saksi (para Korban), agar Terdakwa tidak membayar keseluruhan harga barang-barang milik para Saksi (para Korban) tersebut, lalu Terdakwa menggunakan keuntungan hasil penjualan barang-barang milik para Saksi (para Korban) tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa, oleh karenanya terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 379a KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa penyangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Harry Wahyudi, yang pada pokoknya barang-barang Terdakwa yang telah diambil oleh Saksi Harry Wahyudi bukan bernilai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), melainkan bernilai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang menurut Majelis Hakim penilaian harga dari keseluruhan dari barang-barang milik Terdakwa, yang diambil oleh Saksi Harry Wahyudi tersebut, bersifat relatif masing-masing pihak dan diperlukan suatu pembuktian, yang mana baik Saksi Harry Wahyudi maupun Terdakwa selama di dalam persidangan tidak melakukan pembuktian tersebut, hal mana termasuk pula keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa tidak pernah mengatakan mempunyai kios di Pasar Wage kepada Saksi Nunik, namun Terdakwa tidak pula membuktikan keterangannya tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim mengesampingkan penyangkalan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah permohonan Terdakwa tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuatu yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J2 warna putih dengan nomor WA 0889-8041-2737;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2) 1 (satu) faktur penjualan nomor 001-01-22 tanggal 5 Januari 2022, dengan nama barang Garam Daun Hijau, dengan Quantiti 100 kg, dengan total harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dengan tanggal jatuh tempo 22 Januari 2022, atas nama pengirim Bu Nunik dan penerima Bu Jumirah;
- 3) 1 (satu) faktur penjualan nomor 002-01-22 tanggal 6 Januari 2022, dengan nama barang Gula Jawa Masak, dengan Quantiti 700 kg, dengan total harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah), dengan tanggal jatuh tempo 9 Januari 2022, atas nama pengirim Bu Nunik dan penerima Bu Jumirah;
- 4) 1 (satu) faktur penjualan nomor 003-01-22 tanggal 7 Januari 2022, dengan nama barang Beras IR Premium, dengan Quantiti 1000 kg, dengan total harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dengan tanggal jatuh tempo 10 Januari 2022, atas nama pengirim Bu Nunik dan penerima Bu Jumirah;
- 5) 1 (satu) faktur penjualan nomor 003-01-22 tanggal 9 Januari 2022, dengan nama barang Beras IR Premium, dengan Quantiti 800 kg, dengan total harga Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dengan tanggal jatuh tempo 11 Januari 2022, atas nama pengirim Bu Nunik dan penerima Bu Jumirah;

yang telah disita dari Saksi Nunik Nur Hikmah, maka dikembalikan kepada Saksi Nunik Nur Hikmah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6) 1 (satu) kuitansi bertuliskan Telah terima dari Ibu Jumirah uang sejumlah 3.000.000 (DP) (6.6840.000) untuk pembayaran bawang merah 80 kg bawang putih 120 kg;

yang telah disita dari Saksi Kukuh Indra Pahlevi, maka dikembalikan kepada Saksi Kukuh Indra Pahlevi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



- 7) 1 (satu) Nota berwarna putih tanggal 15/6/22 Ibu Jum Toko Sokaraja bertuliskan banyaknya 5 Kw nama barang IR Super harga total 4.500.000,- bertuliskan tempo 3 hari;
- 8) 1 (satu) Nota berwarna pink 1/6/22 Ibu Jum Toko Sokaraja bertuliskan banyaknya 102 kg nama barang Minyak Curah harga total 1.530.000,- bertuliskan tempo 2 hari;

yang telah disita dari Saksi Citra Cintya Hutagalung, S.I.Kom alias Citra, maka dikembalikan kepada Saksi Citra Cintya Hutagalung, S.I.Kom alias Citra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan para Korban menderita kerugian;
- Tidak ada niat Terdakwa untuk melunasi pembayaran kepada para Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 379a KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUMIRAH alias MIRA Binti WIRYAJI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadikan sebagai mata pencarian untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 44 dari 46 Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2022/PN Bms



5.1. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J2 warna putih dengan nomor WA 0889-8041-2737;

Dirampas untuk negara.

5.2. 1 (satu) faktur penjualan nomor 001-01-22 tanggal 5 Januari 2022, dengan nama barang Garam Daun Hijau, dengan Quantiti 100 kg, dengan total harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dengan tanggal jatuh tempo 22 Januari 2022, atas nama pengirim Bu Nunik dan penerima Bu Jumirah;

5.3. 1 (satu) faktur penjualan nomor 002-01-22 tanggal 6 Januari 2022, dengan nama barang Gula Jawa Masak, dengan Quantiti 700 kg, dengan total harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah), dengan tanggal jatuh tempo 9 Januari 2022, atas nama pengirim Bu Nunik dan penerima Bu Jumirah;

5.4. 1 (satu) faktur penjualan nomor 003-01-22 tanggal 7 Januari 2022, dengan nama barang Beras IR Premium, dengan Quantiti 1000 kg, dengan total harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dengan tanggal jatuh tempo 10 Januari 2022, atas nama pengirim Bu Nunik dan penerima Bu Jumirah;

5.5. 1 (satu) faktur penjualan nomor 003-01-22 tanggal 9 Januari 2022, dengan nama barang Beras IR Premium, dengan Quantiti 800 kg, dengan total harga Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dengan tanggal jatuh tempo 11 Januari 2022, atas nama pengirim Bu Nunik dan penerima Bu Jumirah;

Dikembalikan kepada Saksi Nunik Nur Hikmah.

5.6. 1 (satu) kuitansi bertuliskan Telah terima dari Ibu Jumirah uang sejumlah 3.000.000 (DP) (6.6840.000) untuk pembayaran bawang merah 80 kg bawang putih 120 kg;

Dikembalikan kepada Saksi Kukuh Indra Pahlevi.

5.7. 1 (satu) Nota berwarna putih tanggal 15/6/22 Ibu Jum Toko Sokaraja bertuliskan banyaknya 5 Kw nama barang IR Super harga total 4.500.000,- bertuliskan tempo 3 hari;

5.8. 1 (satu) Nota berwarna pink 1/6/22 Ibu Jum Toko Sokaraja bertuliskan banyaknya 102 kg nama barang Minyak Curah harga total 1.530.000,- bertuliskan tempo 2 hari;

Dikembalikan kepada Saksi Citra Cintya Hutagalung, S.I.Kom alias Citra.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh Wasis Priyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suryo Negoro, S.H., M.Hum. dan Rino Ardian Wigunadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Soegiarto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri secara elektronik oleh Mario Samudera Siahaan, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas dan dihadiri secara elektronik oleh Terdakwa di Rutan Banyumas.

Hakim-Hakim Anggota,

t t d

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

t t d

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

t t d

Wasis Priyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t t d

Nova Soegiarto, S.H.